



PENGAWASAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN SELATAN

Nurkholifah Ruyaningsih

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya
nurkholifah2201@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan serta faktor-faktor penghambatnya. Indikator penilaian yang digunakan dalam meliputi menetapkan standar, melakukan pelaksanaan, melakukan perbandingan, dan mengadakan perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan ini adalah deskriptif dengan tipe penelitian kualitatif, dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengamilan sumber data berdasarkan pertimbangan peneliti dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pengawan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan penilaian belum terlaksana dengan optimal, dikarenakan tidak adanya standar khusus untuk impor pakaian bekas yang mengakibatkan masih banyaknya terjadi penyelundupan impor pakaian bekas di Kota Banjarmasin. Adapun saran yang perlu dipertimbangkan adalah dengan meningkatkan standar yang ditetapkan dan mempertegas larangan impor pakaian bekas, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas dengan instansi-instansi lain agar lebih optimal, serta peran masyarakat dalam mendukung larangan impor pakaian bekas dengan tidak membeli pakaian bekas impor untuk meningkatkan ekonomi negara dan mengurangi kerugian negara akibat tindakan ilegal perdagangan pakaian bekas.

Kata Kunci: Pengawasan, Bea dan Cukai, Impor Pakaian Bekas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan;

Abstract

This research aims to determine the supervision of used clothing imports carried out by the Directorate General of Customs and Excise in Southern Kalimantan and the inhibiting factors. The assessment indicators used include setting standards, implementing them, making comparisons and making improvements. This type of research, which is located at the Southern Kalimantan Customs and Excise Supervision Office, is descriptive with a qualitative research type, with a purposive sampling technique, namely a data source sampling technique based on the researcher's considerations with data collection techniques through observation, interviews and documentation. There were 4 informants in this study. Based on the results of this research, the researcher concluded that the assessment of the control of used clothing imports by the Directorate General of Customs and Excise in Southern Kalimantan has not been carried out optimally, due to the absence of special standards for the import of used clothing, which has resulted in the smuggling of used clothing imports still occurring in Banjarmasin City. The suggestions that need to be considered are improving the standards set and strengthening the ban on imports of used clothing, coordinating the implementation of supervision on imports of used clothing with other agencies to make it more optimal, as well as the role of the community in supporting the ban on imports of used clothes by not buying imported used clothes to increase the country's economy and reducing state losses due to illegal acts of trading second-hand clothes.

Keywords: Supervision, Customs and Excise, Import of Used Clothing Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise, Southern Kalimantan;



PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu institusi dibawah Kementerian Keuangan yang berperan dalam pelayanan dan pengawasan dibidang kepabeanan, dan cukai. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang menjelaskan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Bab VII pasal 641 yang mengatakan bahwa “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai Tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kepabeanan dan cukai.

Penyelundupan pakaian bekas di wilayah Kalimantan Selatan saat ini sudah tidak lagi menjadi sebuah hal yang serius dan benar-benar dijadikan sebuah masalah kerugian negara, terlihat dari penyelundupan dan peredaran pakaian bekas di wilayah ini sudah menjadi pola hidup dan bahkan sumber kehidupan masyarakat setempat.

Banyak penyelundupan pakaian bekas yang berhasil ditindak oleh Bea dan Cukai Kalimantan Selatan menyebabkan potensi kerugian yang cukup besar. Namun, ternyata masih sangat sedikit kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditindak. Sedangkan di wilayah Kalimantan Selatan sendiri masih terdapat sangat banyak pasar-pasar yang menjual pakaian bekas walaupun sudah ada peraturan yang melarangnya. Bahkan kasus Impor pakaian bekas ini dianggap

bukan permasalahan besar dikarenakan sudah banyaknya terdapat pasar-pasar yang menjual Pakaian bekas secara bebas di pasaran.

Pakaian bekas yang diperjual belikan di Kalimantan Selatan merupakan barang yang sudah terkenal sangat diminati oleh masyarakat Kalimantan Selatan, maupun masyarakat dari luar Kalimantan Selatan., kegiatan impor pakaian bekas ini memberikan ruang besar terhadap tindakan penyelundupan yang sampai hari ini masih berjalan. Dengan demikian, peran Bea dan Cukai dalam mengawasi kegiatan ekspor-impor di Kalimantan Selatan masih belum berjalan dengan efektif sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dalam kegiatan impor pakaian bekas. (2) Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Bea dan Cukai dalam mencegah terjadinya penyelundupan Impor pakaian Bekas.

Menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.



Menurut musanef (dalam Syafiie 2011:7) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Menurut Sukarna (2011:110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, menertibkan, mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan terungkap arti pembimbing, penertiban dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peran atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Pengertian Kepabeanan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan adalah: Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 37 dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (penelitian kualitatif) karena penelitian dilakukan dalam keadaan alamiah, dan data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada dasarnya mengamati orang-orang di lingkungan sekitar, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka tentang dunia

sekitarnya. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (a) Studi Kepustakaan (b) Studi Lapangan. Teknik Pengambilan Informan Peneliti menggunakan metode penelitian *Purpose Sampling* di mana informan juga harus *representative* atau terwakilkan, metode ini juga digunakan untuk menentukan informan yang akan dipilih, dimana informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan Pengawasan Impor Pakaian Bekas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan. Peneliti melakukan pengecekan dan kesesuaian data yang diperoleh sehingga dapat mendeskripsikan data secara sistematis mengenai Pengawasan Impor Pakaian Bekas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, peneliti menggunakan indikator pengawasan menurut G.R. Terry (2006:397) sebagai alat ukur penelitian, yaitu: (a) Menetapkan Standar, yaitu



membuat ukuran/ kriteria terhadap suatu pekerjaan agar mencapai hasil yang diinginkan. (b) Menetapkan Pelaksanaan Kegiatan, yaitu menetapkan hasil ukuran suatu pekerjaan berdasarkan kinerja aktual dengan data dan laporan-laporan agar mencapai hasil yang diinginkan. (c) Mengadakan Perbandingan, yaitu melakukan perbandingan terhadap kinerja aktual/ pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan untuk mengetahui apakah sudah berjalan dengan semestinya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. (d) Melakukan Koreksi, yaitu melakukan tindakan perbaikan apabila standar yang ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Koreksi dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dari empat indikator Pengawasan dan hasil observasi peneliti di lapangan terkait Pengawasan Impor Pakaian Bekas Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, kesimpulan keseluruhan terhadap Pengawasan Impor Pakaian Bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan belum terlaksana dengan baik, ditandai dengan tidak dilaksanakannya Standar dengan baik, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga terus terjadi penyimpangan dalam kegiatan impor pakaian bekas. diharapkan agar KWDJBC Kalimantan Bagian Selatan terus melakukan peningkatan pengawasan dan melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi, terutama dalam tindakan impor pakaian bekas.

Di Dalam pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas tidak memiliki

ketetapan standar yang khusus terhadap larangan impor pakaian bekas, serta dalam pelaksanaan pengawasan impor pakaian bekas di Banjarmasin masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang masih terjadi dilakukan oleh oknum-oknum pengimpor ilegal yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.

Diharapkan juga agar masyarakat dan instansi pemerintahan lain turut serta dalam melakukan perbaikan terhadap pengawasan impor pakaian bekas dengan mematuhi larangan yang sudah ditetapkan untuk menekan kerugian negara dibidang impor pakaian bekas. Serta mendukung dan meningkatkan produksi tekstil dalam negeri agar perekonomian negara Indonesia menjadi lebih baik dan tidak bergantung pada produk pakaian luar negeri, terutama pakaian bekas. Dalam melakukan pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentu saja mendapati hambatan-hambatan dalam kegiatan impor, terutama kegiatan impor pakaian bekas. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan dengan menggunakan indikator pengawasan, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengawasan impor pakaian bekas oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, yaitu: (a) Sumber Daya Manusia, (b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana, (c) Faktor Ekonomi, (d) Kultur Budaya Masyarakat.

SIMPULAN



Hasil penelitian dengan menggunakan empat indikator pengawasan, yaitu menetapkan Standar, melakukan pelaksanaan, mengadakan perbandingan, serta melakukan perbaikan, yang ditetapkan terhadap penelitian impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan belum terlaksanakan dengan optimal, Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, antara lain: sumber daya manusia yang kurang memadai dengan wilayah cakupan yang luas, keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat pengawasan. Faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi yang rendah, maka masyarakat menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai mata pencarian utama. Kultur budaya, masyarakat memilih membeli produk pakaian bekas dan hal ini sudah menjadi hal yang biasa untuk mendapatkan barang luar negeri dengan merk terkenal dan harga yang relatif murah dan masih layak pakai yang dianggap suatu keuntungan bagi penjual pakaian bekas maupun pembelinya tanpa mempertimbangkan dampak negatif dan kerugian negara dibidang ekonomi.

Saran Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan sebagai instansi yang berwenang dalam mengawasi kegiatan jalur impor, terutama impor pakaian bekas sebaiknya membuat standar khusus mengenai larangan dan tindakan impor pakaian bekas, dan memberikan sanksi tegas kepada oknum penyelundup impor pakaian bekas. Kepada masyarakat agar lebih peka terhadap standar larangan impor pakaian bekas dan dampak negatifnya, serta mendukung pelaksanaan

pengawasan impor pakaian bekas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Satria dan Tomy Suranta. 2018. Analisis Peran DJBC Dalam Pengawasan Penyelundupan PP (Studi Kasus KPU BC TIPE C SOEKARNO-HATTA). STAN. 2(1): 94-119.
- Andira, Ayu. 2019. Sinegritas Pengawasan Instansi Pusat Daerah Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017. JOM FISIP. 6(1): 1-14.
- Effendi, Muh Arief. 2009. The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendi, Usman. 2015. Asas Manajemen. Jakarta: Rajawali Press.
- Erlangga, Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung:
- Franciscus Van. 2008. Epistimologi Ilmu Pemerintahan (Disertasi). Depok: UI.
- Handoko, T. Hann. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPPPE-Yogyakarta.
- Hardani dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, Malayu SP. 2004. Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herujito, Yayat M. 2001. Dasar - Dasar Manajemen. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia



- Jumiarti dan Rahma Syafitri. 2019. Eksistensi Pedagang Barang Bekas Import di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Masyarakat Maritim*. 3(1): 41-52.
- Kansil, CST. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2002. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982
- Koswara, Kertapaj E. 2010. *Pemerintahan Daerah: Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Inner.
- Kurniawati, Nia. 2015. Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat). *Cosmogof*. 1(2):205-215.
- M. Nazir, "Metode Penelitian" (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Manullang, M. 2002. *Dasar - Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Manullang, M. 2008. *Manajemen Personal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marnis. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik: Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: Indra Prahasta.
- Miftah, Thoha. 2012. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Ilmu Pemerintahan (Kybernologi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurviyanti. 2016. *Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir*. *JOM Fakultas Hukum UNRI*. 3(2): 1-15.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
- Rahyunir. 2017. *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*. *Wedana*. 3(1):221-232. 99
- Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan Ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta:
- Refika Aditama. Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Ekologi Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan - Perubahannya*. Bandung: Pustaka
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.



- Sadu dkk. 2006. Memahami Asas Tugas Pembantuan: Pandangan Legislatik, Teoritik, dan Implementatif. Bandung: Gagasmedia.
- Setia. Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Binapura Aksara. 97
- Siagian. 2003. Teori dan Praktek Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulisty. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sukarna. 2011. Dasar - Dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Surbakti, Ramlan. 2013. Defisiensi Berbagai Aspek Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI)
- Sutarto, Eddhi. 2006. Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia. Jakarta:
- Terry, G.R. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. Wasistiono,
- Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Undang-Undang Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pembangunan Desa. Bandung: Fokusmedia. 98 Ylst,
- Yaneski, Arifka Filza. 2018. Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia. *Journal of International Relations*.4(2):295-302.
- Yasir Watampone. Rauf, Rahyunir. 2018. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Pekanbaru: Zanaf Publisher.
- Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zulkifli, dan Moris Adidi Yogia. 2014. Fungsi-Fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar). Pekanbaru: Marpoyan Tuju

